



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan Pangan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa untuk melindungi hak kesehatan masyarakat sebagai salah satu hak asasi manusia, maka Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap keamanan Pangan yang beredar di Kota Semarang khususnya pangan segar, pangan olahan industri rumah tangga dan Pangan olahan siap saji sesuai kewenangannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3), Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 149);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
21. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
8. Badan Pangan Nasional adalah lembaga Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
9. Badan Gizi Nasional adalah lembaga Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
15. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
16. Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan.
17. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

18. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
19. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
20. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
21. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan PSAT, PSAH, PSAI dan Pangan Olahan yang dimasukkan atau dikeluarkan dari Daerah memenuhi persyaratan keamanan PSAT, PSAH, PSAI dan Pangan Olahan.
22. Komunikasi Informasi Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya Keamanan Pangan.
23. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
24. Pangan Segar Asal Hewan yang selanjutnya disingkat PSAH adalah Pangan asal hewan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan.
25. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku Pangan Olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan Pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
26. Pangan Segar Asal Ikan yang selanjutnya disingkat PSAI adalah Pangan Segar Asal Ikan yang belum mengalami pengolahan, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan dan dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

27. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
28. Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Pangan IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
30. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
31. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi PKP dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dan mampu memberikan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis tentang Keamanan Pangan termasuk penerapan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP.
34. Pengawas Pangan Daerah atau *District Food Inspector* yang selanjutnya disingkat DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam Produksi Pangan dan diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Keamanan Pangan IRT dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.
35. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas Pengawasan Keamanan Pangan Segar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
36. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.

Pasal 2

Ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pengawasan;
- b. peneanaan sanksi administratif;
- c. pelaporan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat;
- d. sistem informasi dan pedoman; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk:
 - a. Pangan Segar;
 - b. Pangan IRTP; dan
 - c. Pangan Olahan Siap Saji.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pangan;
 - b. Kesehatan;
 - c. pertanian; dan/atau
 - d. perikanan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan koordinasi dengan:
 - a. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Badan Pangan Nasional;
 - c. Badan Gizi Nasional;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan; dan/atau
 - j. instansi Pemerintah terkait.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara periodik atau insidental.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program kegiatan yang telah disusun Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - b. adanya laporan masyarakat, instansi Pemerintah dan/atau Perangkat Daerah;
 - c. adanya penugasan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. adanya kepentingan atau alasan tertentu yang ditetapkan Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. secara mandiri oleh tiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. secara bersama-sama antar Perangkat Daerah; atau
 - c. Tim Terpadu yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.
- (5) Dalam rangka menjamin efektifitas dan keterpaduan dalam kegiatan Pengawasan, setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengawasan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, wajib melaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tempat Usaha Pangan

Pasal 5

- (1) Pengawasan dilaksanakan pada:
 - a. tempat usaha Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tempat kegiatan pengumpulan Pangan berlebih;
 - c. tempat kegiatan yang menyelenggarakan sumbangan Pangan kepada masyarakat;
 - d. tempat pelaku usaha Pangan yang mengubah makanan kemasan menjadi makanan siap saji untuk bayi dan anak-anak; dan/atau
 - e. tempat cadangan Pangan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat kegiatan yang menyelenggarakan sumbangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. produsen Pangan;
 - b. distributor atau pelaku usaha Pangan; dan/atau
 - c. lembaga masyarakat yang memiliki kegiatan menyelenggarakan sumbangan makanan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pangan Segar

Pasal 6

- (1) Pengawasan Pangan Segar meliputi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan dan Gizi, serta persyaratan Label dan Iklan untuk Pangan Segar.
- (2) Pelaksanaan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengawasan;
 - b. Pembinaan; dan
 - c. KIE.

Pasal 7

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan;
 - b. Pengawasan Pangan Segar di peredaran; dan
 - c. pendataan Pangan Segar.
- (2) Penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. izin edar Pangan Segar/registrasi Pangan Segar;
 - b. izin rumah pengemasan;
 - c. izin Keamanan Pangan (*health certificate*);
 - d. sertifikasi penerapan penanganan yang baik;
 - e. sertifikasi prima; dan/atau
 - f. Perizinan Berusaha Pangan Segar lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Pangan Segar di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan di sarana:
 - a. produksi;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengangkutan; dan/atau
 - d. perdagangan.

Pasal 8

- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha Pangan melalui:
- a. bimbingan teknis;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendampingan; dan/atau
 - d. sosialisasi.

Pasal 9

- (1) KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kompetensi dan kesadaran tentang keamanan Pangan bagi:
 - a. Pelaku Usaha Pangan; dan/atau
 - b. Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau Perangkat Daerah dapat melibatkan:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di bidang Pangan dan/atau perlindungan konsumen;

- b. lembaga pendidikan;
- c. asosiasi atau paguyuban Pelaku Usaha Pangan;
- d. organisasi profesi; dan/atau
- e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar, Pemerintah Daerah membentuk OKKPD.
- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 11

Dalam melaksanakan Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, OKKPD berpedoman pada norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat Pengawasan Pangan IRTP

Pasal 12

- (1) Pengawasan Pangan IRTP meliputi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi, serta persyaratan Label dan Iklan untuk Pangan Olahan.
- (2) Pelaksanaan Keamanan Pangan IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengawasan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. KIE.

Pasal 13

- (1) Pengawasan Keamanan Pangan IRTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pangan; dan/atau
 - b. kesehatan.
- (2) Pengawasan Pangan IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan DFI dengan ketentuan:
 - a. memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ditunjuk atau ditugaskan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) DFI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melaksanakan pemeriksaan Sertifikasi Produk Pangan IRT (SPP-IRT);
 - b. melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan sarana produksi IRTP;

- c. melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi serta proses Produksi Pangan IRT untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan keamanan Pangan lainnya;
- d. melaksanakan evaluasi penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) di IRTP, termasuk audit berbasis risiko;
- e. mengambil sampel produk Pangan di sarana produksi, penyimpanan, distribusi atau penjualan Pangan untuk:
 - 1. menilai apakah produk Pangan sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu Pangan;
 - 2. mengidentifikasi apakah perlu kajian risiko terhadap masalah Keamanan Pangan yang ditemukan; dan
 - 3. menetapkan jenis pelanggaran dan pelakunya;
- f. menetapkan produk Pangan layak dikonsumsi;
 - 1. mengidentifikasi secara organoleptik, yaitu Pangan yang rusak/busuk atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu; atau
 - 2. Pangan yang dijual ke konsumen tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang diperlukan;
- h. mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengirimkan sampel Pangan sebagai bukti Pangan yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan ketika terjadi pelanggaran hukum; dan
- i. mendorong pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu Pangan secara sukarela, khususnya melalui prosedur jaminan mutu.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan kepada Pelaku Usaha Pangan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. penyuluhan;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. sosialisasi.

Pasal 15

- (1) KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan informasi berbasis fakta aktual yang seimbang untuk konsumen;
 - b. penyediaan paket informasi Keamanan Pangan untuk para pihak termasuk pejabat pemerintah, swasta maupun masyarakat umum;
 - c. penyediaan paket pelatihan atau bimbingan teknis bagi penanggungjawab dan karyawan di IRTP atau distributor Pangan IRT;
 - d. penyediaan paket pendidikan dan pelatihan bagi PKP dan DFI serta Analisis Laboratorium Pengujian Pangan;
 - e. penyediaan pustaka rujukan bagi PKP dan DFI; dan

- f. penggunaan media elektronik dalam rangka pelatihan seperti *E-Learning* untuk PKP dan DFI berbasis kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan melibatkan:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi Pelaku Usaha Pangan;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di bidang Pangan dan/atau perlindungan konsumen;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi profesi; dan/atau
 - g. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pasal 16

Pengawasan Pangan IRTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilaksanakan sesuai norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji

Pasal 17

- (1) Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji meliputi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan dan Gizi.
- (2) Pelaksanaan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengawasan;
 - b. Pembinaan; dan
 - c. KIE.

Pasal 18

- (1) Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. Pangan; dan/atau
 - c. perikanan.
- (2) Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan DFI dengan ketentuan:
 - a. memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. ditunjuk atau ditugaskan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) DFI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melaksanakan pemeriksaan Pangan Olahan Siap Saji;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan Siap Saji;

- c. melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi serta proses Produksi Pangan Olahan Siap Saji;
- d. mengambil sampel produk Pangan di sarana produksi, penyimpanan, distribusi atau penjualan Pangan untuk:
 - 1. menilai apakah produk Pangan sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu Pangan;
 - 2. mengidentifikasi apakah perlu kajian risiko terhadap masalah Keamanan Pangan yang ditemukan; dan
 - 3. menetapkan jenis pelanggaran dan pelakunya;
- e. menetapkan produk Pangan layak dikonsumsi;
 - 1. mengidentifikasi secara organoleptik, yaitu Pangan yang rusak/busuk atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu; atau
 - 2. Pangan yang dijual ke konsumen telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang diperlukan;
- g. mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengirimkan sampel Pangan sebagai bukti Pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan Pangan ketika terjadi pelanggaran hukum; dan
- h. mendorong pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu Pangan secara sukarela, khususnya melalui prosedur jaminan mutu.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan kepada Pelaku Usaha Pangan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. penyuluhan;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. sosialisasi.

Pasal 20

- (1) KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan informasi berbasis fakta aktual yang seimbang untuk konsumen;
 - b. penyediaan paket informasi Keamanan Pangan untuk para pihak termasuk pejabat pemerintah, swasta maupun masyarakat umum;
 - c. penyediaan paket pelatihan atau bimbingan teknis bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan Siap Saji;
 - d. penyediaan paket pendidikan dan pelatihan bagi PKP dan DFI serta Analisis Laboratorium Pengujian Pangan;
 - e. penyediaan pustaka rujukan bagi PKP dan DFI; dan
 - f. penggunaan media elektronik dalam rangka pelatihan seperti *E-Learning* untuk PKP dan DFI berbasis kompetensi.

- (2) Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan/atau Perangkat Daerah terkait, dengan melibatkan:
- a. Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi Pelaku Usaha Pangan;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di bidang Pangan dan/atau perlindungan konsumen;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi profesi; dan/atau
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pasal 21

Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan pedoman yang ditetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam Laboratorium Keamanan Pangan

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan menyediakan Laboratorium Keamanan Pangan atau menunjuk Laboratorium yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 23

- (1) DFI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan/atau Berita Acara Hasil Pengawasan pada saat Pengawasan dilaksanakan.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan dan/atau Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas DFI;
 - b. waktu pelaksanaan Pengawasan;
 - c. identitas dan nomor Perizinan Berusaha Pelaku Usaha Pangan;
 - d. lokasi kegiatan Pengawasan;
 - e. hasil Pengawasan;
 - f. hasil uji laboratorium jika ada; dan
 - g. temuan pelanggaran Pelaku Usaha beserta rekomendasi tindak lanjut atau sanksi administratif yang dikenakan.

- (3) Laporan Hasil Pengawasan dan/atau Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani DFI bersama Perangkat Daerah yang dilibatkan dalam kegiatan Pengawasan dan Pelaku Usaha Pangan atau Penanggung jawab objek Pengawasan.
- (4) Laporan Hasil Pengawasan dan/atau Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan dan diserahkan kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Perangkat Daerah yang dilibatkan dalam Pengawasan.
- (5) Laporan Hasil Pengawasan dan/atau Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi secara periodik sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan perlu dilakukan upaya tindak lanjut, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan tindak lanjut sesuai hasil rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan dan/atau Berita Acara Hasil Pengawasan.

BAB III PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Wali Kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Pangan yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pangan untuk PSAT, PSAI dan PSAH;
 - b. Kesehatan untuk Pangan IRTP dan Pangan Olahan Siap Saji;
 - c. pertanian untuk PSAT dan PSAH;
 - d. perikanan untuk PSAI; dan
 - e. perizinan untuk pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan DFI untuk melaksanakan penegakan sanksi administratif dan pembinaan terkait pelaksanaan sanksi.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Pangan yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Pelaku Usaha Pangan yang terdiri dari:
 - a. PSAT, PSAH dan PSAI;
 - b. Pangan IRTP; dan
 - c. Pangan Olahan Siap Saji, yang Perizinan Berusaha diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;
 - d. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
 - e. ganti rugi;
 - f. paksaan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. pencabutan izin berusaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. tidak bertahap; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk Keputusan, yang memuat:
 - a. nama pejabat dan jabatan yang berwenang mengenakan sanksi;
 - b. identitas pelaku pengusaha Pangan yang memuat nama penanggung jawab usaha, alamat dan Perizinan Berusaha;
 - c. jenis pelanggaran dan ketentuan yang dilanggar;
 - d. jenis sanksi yang dikenakan;
 - e. kewajiban yang harus dilaksanakan atas pengenaan sanksi;
 - f. jangka waktu pengenaan sanksi; dan
 - g. tanda tangan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi atau yang ditugasi menjalankan sanksi.

Bagian Kedua

Teguran atau Peringatan Tertulis

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan pertimbangan:
 - a. pelanggaran pertama kali; dan/atau

- b. Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang masih dalam pembinaan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis disampaikan DFI kepada Pelaku Usaha Pangan.
 - (3) Pelaksanaan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di bawah Pengawasan DFI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Dalam hal Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, DFI berwenang merekomendasikan sanksi administratif berupa denda.

Bagian Ketiga Denda

Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak sanksi administratif berupa denda disampaikan DFI kepada Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di bawah Pengawasan DFI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha Pangan tidak membayar denda sanksi administratif sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DFI berwenang merekomendasikan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan dan penarikan Pangan dari Peredaran Pangan.

Bagian Keempat Penghentian Sementara dari Kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan dan penarikan Pangan dari Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, berlaku sejak sanksi administratif disampaikan DFI kepada Pelaku Usaha Pangan.

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan dan penarikan Pangan dari Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya didasarkan pada:
 - a. hasil pengambilan contoh dan/atau pengujian; dan
 - b. temuan kriteria hasil audit atau inspeksi atas pedoman cara yang baik.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan dan penarikan Pangan dari Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di bawah Pengawasan DFI untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan ditaatinya ketentuan persyaratan teknis keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis keamanan Pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DFI berwenang merekomendasikan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan dan penarikan Pangan dari Peredaran Pangan.

Bagian Kelima

Penarikan Pangan Dari Peredaran Pangan Oleh Produsen

Pasal 29

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, berlaku sejak sanksi administratif disampaikan DFI kepada Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa Penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di bawah Pengawasan DFI pada saat pengenaan sanksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis keamanan Pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DFI berwenang merekomendasikan sanksi administratif berupa:
 - a. perintah untuk membayar ganti kerugian dalam hal ditemukan adanya pihak yang dirugikan; atau
 - b. paksaan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Ganti Rugi

Pasal 30

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, berlaku sejak sanksi administratif disampaikan DFI kepada Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Sanksi administratif berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha Pangan jika ditemukan adanya pihak yang dirugikan akibat pelanggaran Pelaku Usaha Pangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan di bawah Pengawasan DFI untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan ditaatinya ketentuan persyaratan teknis keamanan Pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
- (4) Pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Paksaan Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, berlaku sejak sanksi administratif disampaikan DFI kepada Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyegehan tempat kegiatan usaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - b. larangan melakukan kegiatan usaha sementara waktu.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan di bawah Pengawasan DFI dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- (4) untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan ditaatinya ketentuan persyaratan teknis keamanan Pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.

- (5) Dalam hal Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis keamanan Pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah, DFI berwenang merekomendasikan sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - b. penegakan hukum pidana sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pangan.

Bagian Kedelapan Pencabutan Izin Berusaha

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g, berlaku sejak sanksi administratif disampaikan DFI kepada Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap atau kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha Pangan, jika berdasarkan hasil Pengawasan atas Pangan dan/atau sarana Pangan:

- a. membahayakan kesehatan masyarakat, menyebabkan penyakit atau keracunan bagi masyarakat secara langsung;
- b. akan berdampak luas pada masyarakat;
- c. membahayakan kesehatan masyarakat, menyebabkan penyakit atau keracunan bagi anak secara langsung; dan/atau
- d. alasan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan menyediakan sistem informasi bagi masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan Pangan.
- (3) Dalam meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dapat membentuk dan membina Kader Keamanan Pangan.

BAB V
PELAPORAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
Pasal 35

- (1) DFI melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah, jika berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan Pelaku Usaha Pangan:
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat; atau
 - b. Perizinan Berusaha Pelaku Usaha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil Pengawasan kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Berdasarkan Laporan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk melaporkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

BAB VI
SISTEM INFORMASI DAN BUKU PEDOMAN
Pasal 36

- (1) Dalam rangka mendukung kinerja dan efektivitas Pengawasan dan penegakan hukum atas Keamanan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, Wali Kota dapat:
 - a. mengembangkan sistem informasi secara *online* dan terintegrasi; dan
 - b. menyusun Buku Pedoman Pengawasan dan penegakan hukum.
- (2) Pengembangan sistem informasi secara *online* dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Wali Kota ini bersumber pada:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah;
- b. anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran dan pendapatan belanja negara; dan
- d. sumber lain yang tidak mengikat dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Desember 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001